

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SYEKH TAQIUDDIN AN-NABHANI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PLURALITAS
DI INDONESIA**

Oleh:

M. Roki Novriansyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

1533400043_mahasiswa@radenfatah.ac.id

A. Rifai Abun

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

arifaiabun_uin@radenfatah.ac.id

Herwansyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

herwansyah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study departs from the problem where the phenomena that occurred in the times recently. When in Indonesia circulated thoughts, the issue of enthusiasm about its establishment Islamic political system that is the khilafah has become the talk of many circles. According to some people is something that is very feared. Indonesia as one of the countries whose population is predominantly Muslim. But a lot the public thinks negatively about the khilafah system, from students, collage students, lecturers, to members of the government that incidentally are people educated. Maybe the current generation of muslims are not interested in the system khilafah for never reading history, witnessing the triumph of Islam on the past. According to Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani the khilafah system is one the only way to realize the Islamic system in life. But, what is a system this will have implications for plurality in Indonesia.

The results of this study concluded that the khilafah system was conceived by Sheikh Taiyuddin an-Nabhani can have positive and negative implications for plurality in Indonesia. It has negative implications because in Indonesia, The Founding Fathers have agreed to form a unitary state of the republic of Indonesia and Pancasila as a basis country. However, the application of Shari'a within the framework of the khilafah can also be positive implications so that there are negative accusations that when Islamic law applied will threaten the plurality of erroneous assumptions as well.

Keywords: *Islamic politics, plurality, khilafah, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari problem di mana fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Ketika di Indonesia beredar pemikiran, isu semangat tentang berdirinya sistem politik Islam yaitu *khilafah* telah menjadi pembicaraan banyak kalangan. Menurut sebagian orang merupakan sesuatu yang sangat ditakuti. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Tetapi banyak masyarakatnya beranggapan negatif tentang sistem *khilafah*, dari pelajar, mahasiswa, dosen, sampai anggota pemerintahan yang notabenenya adalah orang-orang berpendidikan. Mungkin generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan sistem *khilafah* karena tidak pernah membaca sejarah, menyaksikan kejayaan Islam pada masa lampau. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani sistem *Khilafah* adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan. Tapi, apakah sistem ini akan berimplikasi terhadap pluralitas di Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem *khilafah* yang digagas oleh Syekh Taiyuddin an-Nabhani bisa berimplikasi positif dan negatif terhadap pluralitas di Indonesia. Berimplikasi negatif karena di Indonesia *The Founding Fathers* telah sepakat membentuk negara kesatuan republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi dengan penerapan syariat dalam bingkai *khilafah* bisa juga berimplikasi positif sehingga ada tuduhan negatif bahwa ketika syariat Islam diterapkan akan mengancam pluralitas anggapan yang keliru juga.

Kata Kunci : Politik Islam, pluralitas, khilafah, Indonesia

A. Pendahuluan

Setiap individu apabila mencermati dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara, di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang cukup menyedihkan. Tidak hanya dari cara berpolitik, melainkan juga diperparah oleh berbagai kejadian.¹ Misalnya: intoleran, konflik kekerasan, konflik berbau SARA sampai konflik politik, yang semuanya menimbulkan kerugian yang tidak besar dan bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa.

Masalah politik selalu muncul dalam berbagai pembahasan tentang Islam, karena Islam bukan ajaran agama semata, melainkan ada juga ajaran politik. Dalam kaitannya dengan masalah politik ini, kaum muslim biasa mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan banyak agama yang lain. Karena dalam Islam tidak pernah memisahkan antara politik dan agama, maka dari itu lahirlah politik Islam. Dengan politik Islam tentu hal ini akan berarti dapat menjaga esensi agama Islam.

¹ A. Rifai Abun, *Dasar-Dasar Fislafat Logika*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, Cet. Ke-1, 2006, hal. 2

Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya*, dengan dirinya dan sesamanya. Hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya* tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makanan/minuman dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam muamalah dan *uqubat*.²

Islam juga memecahkan problematika hidup manusia secara keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat manusia secara integral, tidak terbagi-bagi (untuk umat tertentu-pent). Islam memecahkan problematika manusia dengan metode yang sama. Peraturan Islam dibangun atas ruh, yakni (berdasarkan) akidah. Jadi, aspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat Islam.³

Di Indonesia perdebatan ini belum juga berhenti hingga saat ini. Dalam pada itu, kata-kata *khilafah* di sebagian negara muslim, termasuk Indonesia sering tidak saja merupakan sesuatu yang sangat kontroversial, melainkan untuk sebagian orang merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh mereka yang belum tahu tentang Islam itu sendiri. Juga, Islam bukan agama anti kemajuan sebagaimana digambarkan oleh musuh-musuh Islam yang hatinya mengidap penyakit, dan bukan pula yang dilukiskan oleh media masa Barat dan para orientalis⁴ yang mengekspose Islam dengan distorsi.

Dan juga ada sebagian kaum muslim dari berbagai kalangan baik dari masyarakat secara umum sampai anggota pemerintahan. Dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, yang menganggap bahwa sistem *khilafah* adalah sistem yang kejam dan anti keberagaman. Yang menjadi persoalan ialah ketika orang-orang memahami *khilafah* adalah ISIS atau HTI, atau ormas-ormas yang lainnya, opini inilah kemudian yang harus diluruskan.

²Yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan. Lihat di, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2019, hal. 198

³Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Diterjemahkan Abu Amin, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. ke-11, 2013, hal. 216

⁴Kaum orientalis menanamkan citra negatif, pemahaman yang kabur, serta tendensi terhadap akal dan benak putranya. Dengan usahanya kaum orientalis mengakibatkan tersebar luasnya kepaluan yang sampai kini mendominasi media massa Eropa. Dan Barat berusaha menggoyahkan kepercayaan terhadap Islam dengan mengemukakan sudut pandang yang tidak berhubungan dengan Islam dan ajaran-ajarannya. Lihat di, Qasim Assamurai, *Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis*, Ketu atimpenerjemah Syuhudi Ismail, Jakarta: Gemainsani Press, Cet. Ke-1, 1996, hal. 24

Para pemikir Islam itu baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan *khilafah* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan rohaniah. Ibnu Abi Rabi, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepada negara merupakan mandat dari Allah kepada hamba-hamba pilihan. Ketiga pemikir itu berpendapat bahwa *kekhalifahan* adalah pengganti atau bayangan Allah di bumi.⁵

Sebuah pemikiran tidak jarang dinisbatkan kepada bangsa yang menyebarkan dan mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya, pemikiran Eropa atau pemikiran Rusia; kadang-kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering dinyatakan, pemikiran Marxis, pemikiran Plato, atau pemikiran Hegel.⁶

Oleh karena itu, pemikiran politik pada dasarnya adalah bagian yang penting dalam berpolitik, baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun dalam penerapannya dalam belahan bumi mana saja. Pemikiran politik yang hadir pada sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan gambaran akhir masyarakat tersebut dalam mencari dan membentuk sistem politik yang dianggap ideal sebagai suatu cara untuk mengatur tata cara atau pola kehidupan dalam masyarakat sebagaimana yang didambakan. Pemikiran politik tersebut dapat berupa ide kritis, mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku di masyarakat, dan utopis.

Pemikiran politik yang mencoba memikirkan bentuk sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia bila diurut berdasarkan waktu telah muncul dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia itu lahir, yakni sekitar awal abad keduapuluh, termasuk di dalamnya pemikiran politik Islam. Bahkan, “yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pemikiran politik Islam”.⁷ Kemunculan pemikiran politik Islam ini kemudian disusul oleh pemikiran politik lainnya seperti nasionalis, sekuler dan komunis.

Walaupun sebagai sebuah pemikiran politik yang pertama kali lahir, pemikiran politik Islam tetap saja berhasil dikalahkan oleh pemikiran politik-pemikiran politik lainnya. Pemikiran politik Islam yang menginginkan terbentuknya negara yang berlandaskan Islam tetap saja belum mendapat tempat di hati sebagian besar rakyat

⁵ Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: Pusaka Setia, Cet. Ke-1, 2015, hal. 31

⁶ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Diterjemahkan Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. Ke-1, 2002, hal. 7

⁷ Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara*, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015, hal. 1755

Indonesia. Ini tentunya sangat mengherankan mengingat sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Bahkan hingga saat ini, Islam tetap saja berada pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan dalam dunia perpolitikan Indonesia yang malah mendekati sekularisasi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut karena di Indonesia mayoritas umatnya beragama Islam tetapi sistem yang digunakan jauh dari nilai-nilai Islam dan juga untuk menepis tuduhan negatif yang ada pada masyarakat Indonesia, bahwa sistem *khilafah* bukanlah sistem yang kejam dan anti pluralitas. Tentunya, cita-cita atau pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang sistem *khilafah* ini akan menarik untuk diamati. Apa lagi jika dikaitkan dengan konteks pluralitas di Indonesia, yang syarat akan kemajemukan baik suku, budaya dan masyarakatnya. Di mana akan mengungkapkan bahwa sistem *khilafah* adalah bagian dari suatu pengetahuan yang patut untuk dikaji dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana pemikiran politik Islam dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani? dan Bagaimana implikasi pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia?

B. Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

Fiqrah (konsep) yang mendasari politik suatu negara adalah pemikiran yang menjadi dasar hubungan negara itu dengan berbagai bangsa dan negara lain. Negara yang tidak mempunyai suatu ideologi yang dianut, konsepnya beragam dan bermacam-macam yang berpotensi untuk berubah. Negara-negara semacam ini lebih cocok dibahas dari segi *khithah* dan *uslub* politik.⁸ Tidak cocok dibahas dari segi konsep politik.

Adapun negara-negara yang menganut suatu ideologi, konsepnya akan tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu penyebarluasan ideologi yang dianutnya ke seluruh dunia

⁸*Khithah* politik merupakan politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau *thariqah* penyebar ideologi. Sedangkan *uslub* politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan *khithah* politik. Lihat di Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir...*, hal. 18

dengan suatu *thariqah* (metode) yang tetap, meskipun *uslubnya* berbeda-beda dan berubah-ubah. Negara semacam ini cocok dibahas dari segi konsep politik.

Dalam pandangan Islam sistem politik adalah hukum atau pandangan yang saling berkaitan yaitu dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam.⁹ Karena politik itu sendiri dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam baik dalam maupun luar negeri.¹⁰

Karena itu, sebuah negara harus diidentifikasi dari aspek pemikiran yang dianutnya, apakah negara tersebut menganut ideologi atau tidak? Mengingat ideologi adalah aspek yang akan berpengaruh terhadap negara yang menganutnya, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan antar negara serta posisinya. Karena itu, ideologi-ideologi yang memimpin dunia saat ini harus diketahui. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dunia saat ini dipimpin oleh tiga ideologi; “yaitu ideologi Kapitalis, Komunis, dan ideologi Islam”.¹¹

Selanjutnya, menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani konsep politik Islam yang diwajibkan adalah sistem *khilafah*. Di dalam sistem ini *khalifah* diangkat melalui baiat berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah *Subhanahu wa Ta’ala* turunkan.¹² Di antara dalil al-Qurannya sebagai berikut:

فَاخُكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: ...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...(QS. Al-Maidah : 48)

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ... مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

⁹Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politikdan Spiritual*, Bogor: Al Azhar Press, Cet. Ke-5, 2014, hal. 202

¹⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *KonsepsiPolitikHizbutTahrir...*, hal. 7

¹¹Taqiyuddin an-Nabhani, *KonsepsiPolitikHizbutTahrir...*, hal. 12-13

¹²Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi)*, DiterjemahkanYahya A. R, Jakarta: HTI-Press, Cet. Ke-3, 2008, hal. 14

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...(QS.Al-Maidah : 49)

Seruan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada Rasulullah untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat beliau, termasuk kita sekarang. Intinya adalah hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Berarti bahwa mewujudkan penguasa yang akan melaksanakan syariat (hukum-hukum Islam) adalah wajib. Dan penguasa yang dapat memutuskan perkara tersebut adalah *khalifah*, sedangkan sistem politiknya adalah sistem *khilafah*.¹³

Karena itu, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:

1. Kedaulatan adalah milik syara', bukan milik rakyat.
2. Kekuasaan berada di tangan umat.
3. Pengangkatan seorang *khalifah* untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib.
4. *Khalifah* mempunyai hak untuk melegislasi berdasarkan hukum-hukum syara' untuk dijadikan undang-undang.¹⁴

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Sistem politik Islam/*khilafah* ini berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqayis* (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislati untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan

¹³ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Diterjemahkan Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa, Pasuruan: Al-Izzah, Cet. Ke-1, 2008, hal. 377

¹⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam...*, hal. 158-159

daulah Islam sekaligus yang membedakan dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan:¹⁵

1. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan.
2. Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem *imperium* (kekaisaran).
3. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem federasi.
4. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem republik
5. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi

Dikarenakan sistem pemerintahan Islam berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penerapannya. Struktur pemerintahan Islam diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan daulah Islam di sana. Struktur tersebut juga yang telah dijalankan oleh *Khulafa ar-Rasyidun* setelah Rasulullah wafat.

Adapun struktur sistem pemerintahan Islam dan administrasinya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. *Khalifah*
2. Para *Mu'awi at-Tafwidh* (*Wuzara' at-Tafwidh*)
3. *Wuzara' at-Tanfidz*
4. Para wali
5. *Amir al-Jihad*
6. Keamanan dalam negeri,
7. Urusan luar negeri
8. Industri
9. Peradilan
10. *Mashalih an-Nas* (kemaslahatan umum)
11. *Baitul mal*
12. Lembaga informasi
13. Majelis umat (*syura* dan *muhasabah*)

¹⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi)*..., hal. 20

¹⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi)*..., hal. 20

Untuk itu Syekh Taiyuddin an-Nabhani membutuhkan wadah sebagai pengimplementasian dari kesadaran politik yaitu partai politik. Maka sudah seharusnya terdapat sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dari aspek *fikrah* maupun *thariqah*, untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah di antara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah tersebut menjadi titik awal pergerakan dakwah Islam.¹⁷ Oleh sebab itu, Syekh Taiyuddin an-Nabhani mendirikan partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir.

Dengan demikian, idealisme Syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghidupkan kembali *kekhalifahan* ini tampaknya dipicu oleh kenyataan kontekstual di mana seiring satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani sangat menjunjung tinggi model *kekhalifahan* klasik sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Islam yang sah, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai tujuan ini Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyusun struktur yang merinci sistem politik Islam bagi sistem *khilafah*, seperti yang telah diuraikan di atas.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan, bahwa konsep politik Islam yaitu *khilafah* yang digagas oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan konsep yang ideal dalam formulasi politik Islam yang pernah terwujud dalam sejarah masa lampau. Namun terlepas dari setuju atau tidak terhadap konsep *khilafah* tersebut, melihat realitas politik yang ada saat sekarang ini, maka konsep tersebut tidaklah mudah diwujudkan.

C. Implikasi Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap Pluralitas di Indonesia

Implikasi sistem politik Islam/*khilafah* terhadap pluralitas di Indonesia perlu dilihat kembali, apakah sistem *khilafah* ini benar-benar cocok diterapkan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, akan mempermudah penerapannya. Atau malah tidak cocok diterapkan karena bisa dilihat keadaan negara kita saat ini yang

¹⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Ma'fahim Hizbut Tahrir...*, hal. 21

merupakan *national state* yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat berbeda dengan sistem *khilafah* pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun*, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyyah sampai terakhir pada Turki Utsmani.

Karena itu, implikasi dari sistem *khilafah* ini terhadap pluralitas di Indonesia bisa berimplikasi positif dan negatif. Di sini penulis akan menjelaskan:

Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang merupakan institusi politis untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah.¹⁸ Batasan “kepemimpinan umum” mempunyai konotasi, bahwa *khilafah* bertugas mengurus seluruh urusan yang meliputi pelaksanaan semua hukum *syara'* terhadap rakyat, tanpa kecuali meliputi muslim dan non-muslim.¹⁹

Karena itu, menutup mata terhadap keberhasilan sistem politik Islam/*khilafah* adalah kekeliruan yang nyata. Jika dilihat secara obyektif kita akan melihat keberhasilan sistem ini saat dijalankan secara benar. Sistem ini telah berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari masyarakat jahiliyyah menjadi bangsa yang terpandang, bahkan sampai di seluruh dunia.

Sistem *khilafah* berhasil membawa kesejahteraan bagi manusia di seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim. Sistem ini juga membawa peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia lewat dakwah dan jihad; menyatukan Jazirah Arab, Persia dan Romawi, Afrika, serta sebagian Eropa dan juga Asia.

Di Asia sendiri khususnya Indonesia, pasca runtuhnya *khilafah* di Turki Utsmani, kalangan kaum muslimin yang diwakili Sarekat Islam, Muhammadiyah dan kyai-kyai dari pesantren membentuk komite *khilafah* 4 Oktober 1924 di Surabaya yang diketuai Wondosoedirdjo (Wondoamiamiseno) dengan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah. Komite ini bertujuan untuk ikut menuntut pengembalian *khilafah* Utsmaniyah. Dalam upaya itu, komite *khilafah* Hindia Belanda (Indonesai) berencana mengikuti kongres dunia Islam di Kairo Mesir pada Mei 1926. Dengan tiga orang delegasi Indonesia,

¹⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam Jilid 2 (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II)*, Diterjemahkan Agung Wijayanto, dkk, Jakarta: HizbutTahrir Indonesia, Cet. Ke-1, 2011, hal. 18

¹⁹Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hal. 227-228

termasuk HOS Tjokroaminoto sampai-sampai di Kairo. Pertikaian dalam komite *khilafah* membuat Muhammadiyah mengirim dua utusannya sendiri yang dipimpin Haji Rasul.²⁰

Dan di Indonesia juga pada masa awal berdirinya negara ini, *The Founding Fathers* yang didominasi oleh tokoh-tokoh muslim menginginkan Indonesia menjadi negara yang menerapkan syariat Islam, khususnya para ulama. Dengan mengacu pada isi piagam Jakarta sebagai pembukaannya, UUD 1945 yang menjadi isi daripada pancasila pada awalnya adalah: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹ Namun terjadi perdebatan yang akhirnya mengubah isi dari piagam Jakarta di dalam UUD 1945.

Di Indonesia saat ini tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami ide penerapan sistem *khilafah*. Salah satunya adalah pemahaman bahwa syariat hanya berlaku untuk masyarakat Islam yang semuanya terdiri dari orang-orang Islam. Karena itu, harus mengislamkan dulu semua orang yang ada di negeri tersebut atau mengusir orang-orang non-muslim di negeri tersebut. Sungguh kekeliruan yang perlu diluruskan. Manusia adalah makhluk yang *plural*, pluralitas manusia adalah fitrah yang tidak bisa dihilangkan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan tentang sikap pluralitas dan bagaimana perlakuan Islam terhadap non-muslim dalam kitab *Daulah Islam*, antara lain:

1. Seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum muslim.
2. Non-muslim boleh tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka.
3. Memperlakukan non-muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum.
4. Urusan pernikahan dan perceraian antar non-muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka.

²⁰Azyumardi Azra, *Khilafah (4)*, Republika Online, edisi Kamis 24 Agustus 2017, <http://republika.co.id/berita/ov4zar319/khilafah-4>, diakses Selasa 24 Maret 2020, Pukul 09:24 WIB

²¹Michael Sega Gumelar, *Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya*, Jurnal Studi Kultural, Volume. III, No. 1, Januari 2018, hal. 7

5. Dalam bidang publik seperti muamalah, *Uqubat* (sanksi hukum), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam atas seluruh warga negara, baik kepada kaum muslim maupun non-muslim.
6. Setiap warga negara khususnya yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat negara, sehingga negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan antara kaum muslim dan non-muslim.²²

Dari pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di atas, memang benar bahwa sistem politik Islam dalam bingkai *khilafah* dapat berimplikasi positif terhadap pluralitas secara umum. Karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam sejarah berdirinya negara ini ingin menerapkan syariat Islam, kemudian banyak undang-undang yang di dalamnya berlandaskan syariat Islam.

Akan tetapi jika dilihat dalam konteks Indonesia akan berimplikasi negatif terhadap pluralitas secara khusus, seperti di Indonesia saat ini. Karena para *The Founding Fathers* yang notabene mereka dari berbagai latar belakang agama telah bersepakat untuk membentuk negara kesatuan republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Dan juga negara Indonesia memperoleh kemerdekaan di samping atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia juga bukan hanya perjuangan kelompok tertentu saja, akan tetapi berbagai macam kelompok baik dari suku, agama, dan kelompok lainnya. Ini bisa menjadi perselisihan antar kelompok muslim dan non-muslim.

Kalaupun jika sistem *khilafah* ini diterapkan akan memakan waktu banyak untuk menrubah NKRI ini menjadi negara *khilafah*, meskipun sistem *khilafah* ini merupakan sistem yang bagus. Dan pasti akan sebagian kelompok yang menolak sistem tersebut. Karena faktor keberagaman agama di Indonesia untuk itu Indonesia belum bisa menerapkan sistem *khilafah*.

Karena itulah, sebuah pandangan hidup yang benar pasti akan sesuai dengan fitrah manusia, pasti akan cocok dengan pluralitas manusia. Memang benar Islam membangun masyarakat atas dasar akidah Islam, akidah Islam menjadi pondasi

²²Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, Diterjemahkan Umar Faruq, dkk, Jakarta: HTI Press, Cet. Ke-8, 2016, hal. 203

berbagai peraturan hidup dalam Islam. Akan tetapi, Islam tidak menolak pluralitas karena ini adalah sunnatullah.

Jadi, sangat jelas dari uraian di atas menurut penulis bahwa *khilafah* yang di gagas oleh Syekh Taiyuddin an-Nabhani bisa berimplikasi positif dan negatif terhadap pluralitas di Indonesia. Sehingga tuduhan negatif bahwa ketika syariat Islam diterapkan akan mengancam pluralitas anggapan yang keliru. penerapan syariat dalam bingkai *khilafah* bisa juga berimplikasi positif dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik muslim maupun non-muslim. Kerahmatan Islam akan terlihat melalui kemampuan syariat Islam dalam memecahkan berbagai persoalan hidup manusia, tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, golongan.

D. Penutup

1. Politik dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan menurutnya ideologi di dunia ini terdapat tiga macam yaitu ideologi kapitalis, ideologi komunis/sosialis, dan Islam. Kemudian dalam aktivitas politiknya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah partai politik ideologis yaitu Hizbut Tahrir yang mempunyai *fiqrah* dan *thariqah* yang jelas. Selanjutnya jika dilihat dari bentuknya, sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem kerajaan, ataupun imperium (kekaisaran), ataupun juga sistem federasi, ataupun sistem republik, ataupun demokrasi melainkan sistem *khilafah* yaitu kepemimpinan umum seluruh dunia (*global state*), bukan negara bangsa (*nation state*). Terakhir, Syekh Taiyuddin an-Nabhani menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam: kedaulatan di tangan *syara'*, kekuasaan di tangan umat, pengangkatan *khalifah* untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib, *khalifah*lah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum *syara'* untuk dijadikan undang-undang.
2. Bahwa sitem politik Islam/*khilafah* yang di gagas oleh Syekh Taiyuddin an-Nabhani bisa berimplikasi positif dan negatif terhadap pluralitas di Indonesia. Berimplikasi negatif karena di Indonesia *The Founding Fathers* telah sepakat membentuk negara kesatuan republik Indonesia dan pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi penerapan syariat dalam bingkai *khilafah* bisa juga berimplikasi positif sehingga ada

tuduhan negatif bahwa ketika syariat Islam diterapkan akan mengancam pluralitas anggapan yang keliru juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*. Diterjemahkan Zamroni. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Cet. Ke-1. 2002
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press. Cet. Ke-5. 2014
- Abun, A. Rifai. *Dasar-Dasar Filsafat Logika*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press. Cet. Ke-1. 2006
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Diterjemahkan Abu Amin, dkk. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia. Cet. ke-11. 2013
- _____, Taqiyuddin. *Daulah Islam*. Diterjemahkan Umar Faruq, dkk. Jakarta: HTI Press. Cet. Ke-8. 2016
- _____, Taqiyuddin. *Kepribadian Islam Jilid 2 (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II)*. Diterjemahkan Agung Wijayanto, dkk. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. Cet. Ke-1. 2011
- _____, Taqiyuddin. *Konsepsi Politik HizbutTahrir*. Diterjemakan M. Shiddiq al-Jawi. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia. Cet. Ke-3. 2009
- _____, Taqiyuddin. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Diterjemahkan Yahya A. R. Jakarta: HTI-Press. Cet. Ke-3. 2008
- Assamurai, Qasim. *Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis*. Ketua tim penerjemah Syuhudi Ismail. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. Ke-1. 1996

Azyumardi Azra, *Khilafah (4)*, Republika Online, edisi Kamis 24 Agustus 2017, <http://republika.co.id/berita/ov4zar319/khilafah-4>, diakses Selasa 24 Maret 2020, Pukul 09:24 WIB

Gumelar, Michael Sega. *Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya*. Jurnal Studi Kultural. Volume. III. No. 1. Januari 2018

Iskandar, Irwan. *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara*. Jurnal Transnasional. Vol. 6. No. 2. Februari 2015

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. Ke-1. 2019

Mufti, Muslim. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: Pusaka Setia. Cet. Ke-1. 2015

Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*. Diterjemahkan Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa. Pasuruan: Al-Izzah. Cet. Ke-1. 2008